

**PEMBENTUKAN TIM – REFORMASI – BIROKRASI  
2023**

**KPT 131 TAHUN 2023, 8 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN  
ACEH BARAT DAYA**

**ABSTRAK :** - Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi; bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah di lakukan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi; Perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya tentang pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2023.

- **Dasar Hukum Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya ini adalah :**

UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 7 Tahun 2017; PERPRES No. 81 Tahun 2010; PERPRES No. 126 Tahun 2017; PERMENPANRB No. 26 Tahun 2020; PERMENPANRB No. 25 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2020; KPT. KPU No. 612 Tahun 2020.

- **Dalam Keputusan ini diatur tentang :**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI PADA KOMISI INDEPENDEN  
PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2023.

**CATATAN :** - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 05 September 2023.  
- Lampiran 4 Hlm.